



Ikhlilah Muzayyanah Dini Fajriyah  
Khoirizi H. Dasir • Wawan Djunaedi

*Buku Saku*  
**Manasik**  
**Haji**  
**Perempuan**



**KEMENTERIAN AGAMA R.I.**  
Direktorat Jenderal  
Penyelenggaraan Haji dan Umrah







Ikhlilah Muzayyanah Dini Fajriyah  
Khoirizi H. Dasir • Wawan Djunaedi

*Buku Saku*  
**Manasik**  
**Haji**  
**Perempuan**

**Editor:**  
Wawan Djunaedi



**KEMENTERIAN AGAMA R.I.**  
Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah

**(Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan KDT)**

**Wawan Djunaedi** *Haji*

Manasik haji perempuan : buku saku / Hj. Iklilah Muzayyanah  
Dini Fajriyah, H. Khoirizi H. Dasir, H. Wawan Djunaedi .  
xviii, 50 hlm. ; 15.cm.

ISBN 978-623-94101-1-7

1. Haji. I. Judul. II. Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah,  
297.415

**Judul**

Buku Saku  
Manasik Haji Perempuan

**Pengarah**

Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag

**Penulis**

Dr. Hj. Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah, M.Si  
H. Khoirizi H. Dasir, MM  
Dr. H. Wawan Djunaedi, MA

**Editor**

Dr. H. Wawan Djunaedi, MA

**Desain Cover & Layout**

Zamba Team

Cetakan I, Juli 2020  
xviii + 50 hlm; 10 x15

ISBN 978-623-94101-1-7

**Diterbitkan oleh**

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah  
Jl. Lapangan Banteng Barat 3-4 Jakarta Pusat 10710

Telp. +62-21-3509177, 3509178, 3509179,  
3509180, 3509181

Website: <http://haji.kemenag.go.id>



**Kata Pengantar**  
**Direktur Jenderal Penyelenggaraan**  
**Haji dan Umrah**



Pertama-tama, izinkan kami terlebih dahulu memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga shalawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Rasulullah saw, utusan Allah yang telah menyelamatkan kita semua dari kesesatan menuju kebenaran hakiki.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama senantiasa berupaya memberikan pelayanan maksimal terhadap jemaah haji. Guna memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi jemaah selama menunaikan ibadah, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah telah melakukan berbagai inovasi penyelenggaraan ibadah haji.

Inovasi-inovasi tersebut khusus didesain untuk tujuan perbaikan yang berkelanjutan (*continuous improvement*) terhadap segala bentuk layanan haji.

Di antara upaya perbaikan layanan bagi jemaah yang terus menjadi fokus kami adalah bidang pembinaan ibadah. Kami sadar, aspek pembinaan ibadah merupakan hal yang paling penting, khususnya terkait ke-*mabrur*-an jemaah. Berbagai program bimbingan manasik terus kami tingkatkan, baik di level kabupaten/kota maupun kecamatan. Kami juga terus meningkatkan kualitas pembinaan ibadah melalui program sertifikasi pembimbing ibadah haji. Dengan demikian, jemaah akan merasa yakin dan mantap dalam menunaikan ibadahnya, karena mendapatkan arahan dari para pembimbing ibadah yang telah tersertifikasi.

Langkah lain yang juga terus kami lakukan untuk meningkatkan kualitas pembinaan ibadah adalah memperbanyak sumber belajar manasik haji. Berbagai buku dan

rekaman video tutorial manasik telah kami produksi. Satu dari sekian banyak sumber belajar adalah *Buku Saku Manasik Haji Perempuan*. Buku kecil ini merupakan versi ringkas dari buku referensi yang cukup detail dengan judul *Manasik Haji Perempuan*. Kami berharap berbagai masalah yang menyangkut manasik haji perempuan dapat terjawab melalui buku saku yang kami terbitkan kali ini. Selamat membaca.

Jakarta, 12 Juni 2020

**Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag**  
Direktur Jenderal Penyelenggaraan  
Haji dan Umrah





## **Kata Sambutan Direktur Bina Haji**



Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga terus tercurah kepada Nabi Muhammad saw. Utusan Allah SWT yang telah mensyari'atkan ibadah haji dan berbagai bentuk ritual ibadah lain kepada umat Nabi akhir zaman.

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah secara serius mengembangkan sejumlah program substantif, yakni program yang benar-benar berorientasi terwujudnya “Haji Berkualitas”. Program-program ini didedikasikan untuk memberikan layanan yang cepat, mudah, dan nyaman. Semua ini diupayakan untuk merealisasikan kepuasan pelanggan, dalam hal ini adalah jemaah haji Indonesia.

Untuk itu, kami yang bertanggung jawab di bidang Pembinaan Ibadah Haji, terus berusaha keras meningkatkan kualitas bimbingan manasik haji bagi jemaah. Pola bimbingan tidak hanya kami fokuskan pada program bimbingan manasik dari pihak pemerintah, namun juga mamaksimalkan sebagai sumber daya dari unsur masyarakat. Kami terus mengembangkan sejumlah materi bimbingan manasik yang bisa dimanfaatkan oleh semua kalangan yang turut menyukseskan penyelenggaraan bimbingan manasik haji.

Salah satu materi yang menurut kami sangat penting adalah materi manasik haji khusus perempuan. Oleh karena itu, kami sangat menyambut baik terbitnya *Buku Saku Manasik Haji Perempuan*. Buku ini sebenarnya merupakan ringkasan buku yang cukup tebal dengan judul *Manasik Haji Perempuan*. Versi buku saku sengaja diterbitkan berdampingan untuk memenuhi kebutuhan praktis jemaah ketika berada di lapangan. Kami berharap, buku kecil ini

dapat bermanfaat maksimal bagi jemaah haji Indonesia, khususnya jemaah perempuan.

Jakarta, 12 Juni 2020

**H. Khoirizi H. Dasir, MM**  
Direktur Bina Haji





## Pengantar Penulis



Puji syukur senantiasa kami sanjungkan ke hadirat Allah Ta'ala, Zat Yang Mencurahkan pelbagai karunia dan nikmat kepada semua hamba-Nya. Dengan karunia dan nikmat itulah hingga detik ini kita semua dapat menjalani tugas-tugas kemanusiaan kita sehari-hari. Shalawat dan salam tak lupa selalu kami haturkan kepada baginda Rasulullah saw. Hanya melalui ajaran yang beliau sampaikan, kita semua bisa menjadi individu-individu yang terhormat dan berakhlak mulia.

Buku saku yang berada di tangan pembaca sekarang ini sebenarnya sebagai buku pendamping dari buku referensi yang terbit dengan judul *Manasik Haji Perempuan*.

Buku ini hadir sebagai jawaban dari sejumlah keluhan maupun pertanyaan saudara, sahabat dan rekan perempuan yang mempertanyakan status ibadah haji atau umrah terkait siklus rutin bulanan yang mereka alami. Tidak sedikit jemaah perempuan yang masih bingung tentang status hukum fikih perempuan haid di tengah ibadah haji maupun umrah. Berdasar sejumlah keluhan dan pertanyaan itulah buku ini kami susun.

Agar pembaca mudah mencari jawaban atas masalah yang dialami, buku ini sengaja kami desain dalam format tanya jawab. Plus, susunan penyajian juga kami sesuaikan dengan urutan ritual manasik yang dipraktikkan jemaah haji maupun umrah, mulai dari ihram sampai dengan thawaf *wada'*. Kami juga menambahkan beberapa pembahasan yang menyangkut aktivitas jemaah selama di Madinah al-Munawwarah, yakni ketika beribadah di Masjid Nabawi dan berziarah ke makam Rasulullah saw.

Kami sangat sadar bahwa buku ini jauh dari sempurna. Masih banyak masalah-masalah manasik haji dan umrah menyangkut jemaah perempuan yang belum tertampung dalam buku ini. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap usulan penambahan topik, sehingga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masih banyak tercecer. Kami juga sangat sadar dengan berbagai bentuk kekurangan dalam naskah ini. Kami sangat mengharapkan kritik dan koreksi perbaikan atas substansi buku. Dengan demikian, karya kecil yang kami hadirkan ini dapat memberikan sedikit manfaat bagi para jemaah perempuan maupun siapa saja yang tertarik untuk mendalami khazanah ilmu keislaman. *Wallah a'lam bi al-shawab.*

Depok, 10 Juni 2020

Penulis





## Daftar Isi



Kata Pengantar	
Direktur Jenderal Penyelenggaraan	
Haji dan Umrah .....	iii
Kata Sambutan Direktur Bina Haji .....	vii
Pengantar Penulis .....	xiii
Daftar Isi .....	xvii

### **A. IHRAM DAN LARANGAN-LARANGANNYA.....1**

1. Bagaimana hukum perempuan yang akan berniat ihram ternyata mengalami haid? .....1
2. Jika perempuan haid tetap wajib berihram sebagaimana jemaah yang lain, lantas apakah dia juga disunahkan mandi ihram? ..... 2

3. Apakah pakaian ihram perempuan harus berwarna putih?..... 4
4. Apa hukum mengoleskan minyak wangi di anggota tubuh sebelum berniat ihram dan masih membekas ketika sudah berihram? ..... 5
5. Apa hukum memakai minyak wangi di pakaian sebelum ihram dan masih membekas ketika sudah berihram? ..... 7
6. Apakah seseorang harus membayar *fidyah* jika ada helai rambut yang rontok atau patah ketika dia menyisir rambut atau menggaruk kepala ketika sedang ihram? ..... 9
7. Apakah seseorang harus membayar *fidyah* jika memotong kukunya ketika sedang ihram? ..... 11

**B. THAWAF QUDUM DAN THAWAF UMRAH..... 13**

1. Bagi jemaah yang menunaikan haji tamattu', kapan dia melaksanakan thawaf *qudum* ..... 13

2. Apakah perempuan disunahkan *ramal* pada tiga putaran awal thawaf?.....15
  3. Apa hukum mengonsumsi obat penghenti haid agar bisa melakukan thawaf? ..... 16
  4. Bagaimana status suci perempuan haid yang mengonsumsi obat penghenti menstruasi? .....17
  5. Perempuan yang menunaikan haji *tamattu'* mengalami haid sebelum menunaikan thawaf umrah. Apa yang harus dia lakukan? ..... 19
  6. Apakah perempuan yang mengalami *istihadhah* boleh melakukan thawaf? 20
  7. Bagaimana cara *thaharah* perempuan yang mengalami *istihadhah* agar bisa melakukan thawaf? ..... 22
- C. SA'I DAN SELUK BELUKNYA ..... 25**
1. Apakah seseorang boleh meneruskan sa'i ketika mengalami haid setelah menyelesaikan thawaf?..... 25

2. Apakah jemaah perempuan disunahkan lari-lari kecil di antara dua pilar hijau yang terdapat di lintasan sa'i? ..... 26

**D. MEMOTONG RAMBUT UNTUK  
*TAHALLUL* ..... 27**

1. Bagaimana cara perempuan memotong rambut ketika akan ber-*tahallul*? ..... 27
2. Apakah perempuan yang sedang haid boleh memotong rambut ketika akan *tahallul*? ..... 28
3. Apakah perempuan haid boleh menunda untuk memotong rambut ketika akan ber-*tahallul* dan menunggu sampai usai mandi jinabat? .....30

**E. WUQUF DI 'ARAFAH..... 32**

1. Bagaimana hukum perempuan yang akan atau sedang melaksanakan wuquf di Arafah mengalami haid? ..... 32

2. Apakah perempuan haid boleh membaca Al-Qur'an ketika sedang wuquf di padang Arafah? ..... 33
  3. Jika perempuan haid boleh membaca ayat Al-Qur'an hanya di dalam hati ketika wuquf, apakah dia juga boleh menyentuh mushaf?..... 35
  4. Apabila hanya disarankan membaca Al-Qur'an di dalam hati, lantas apakah perempuan haid boleh membaca dzikir atau *kalimah thayyibah* dengan bersuara ketika sedang wuquf? .....38
  5. Apakah perempuan yang wuquf disunahkan untuk puasa sunah Arafah?.....40
- F. THAWAF IFADHAH**..... 42
1. Apakah perempuan yang mengalami haid harus menunggu suci untuk bisa menunaikan thawaf *ifadhah*, sementara dia harus segera meninggalkan Mekkah? ..... 42

<b>G. THAWAF WADA'</b> .....	45
1. Seorang perempuan mengalami haid sebelum menunaikan thawaf <i>wada'</i> , apa yang harus dia lakukan?.....	45
<b>H. IBADAH DI MASJID NABAWI</b> ....	47
1. Apakah perempuan haid boleh berada di dalam Masjid Nabawi? .....	47
2. Apakah jemaah yang sedang haid boleh berziarah ke makam Rasulullah saw? .....	48



## Ihram dan Larangan-larangannya

### **1. Bagaimana hukum perempuan yang akan berniat ihram ternyata mengalami haid?**

Menurut para ulama madzhab, kewajiban untuk berniat ihram dari miqat makani berlaku umum untuk semua jemaah haji atau umrah. Termasuk perempuan yang sedang haid, dia juga wajib berniat ihram sebelum atau ketika berada di *miqat makani*, sebagaimana juga dilakukan oleh jemaah yang lain. Menurut Imam al-Syafi'i, tidak ada larangan bagi perempuan haid untuk berihram. Bahkan ihram yang dia niatkan tetap dianggap sah sekalipun sedang dalam kondisi haid. Dia juga tidak diharuskan membayar fidyah apapun karena telah berihram dalam keadaan haid. Mengingat suci dari hadas kecil maupun besar tidak menjadi syarat sah ihram.

Sekalipun ihram boleh dilakukan dalam

kondisi berhadas kecil maupun besar sebaiknya jemaah yang tidak sedang haid melakukan ihram dalam kondisi *thaharah* (memiliki wudhu). Hendaknya setiap orang berusaha sekuat tenaga untuk bisa berihram dalam kondisi terbebas dari hadas. Sunah hukumnya melakukan amal baik dalam kondisi memiliki wudhu

Oleh karena itu, jika ada seseorang yang mengalami haid pada saat berada di *miqat makani*, hendaklah tetap berniat ihram. Ihram yang dia lakukan tetap sah, karena suci dari hadas kecil maupun besar tidak menjadi syarat sah ihram. Jangan sekali-kali melewati *miqat makani* tanpa berniat ihram. Jika hal itu sampai terjadi, maka dia wajib membayar dam sebagai konsekuensi telah melanggar salah satu wajib haji atau umrah.

## **2. Jika perempuan haid tetap wajib berihram sebagaimana jemaah yang lain, lantas apakah dia juga disunahkan mandi ihram?**

Menurut Imam al-Syairazi, setiap orang disunahkan mandi terlebih dahulu sebelum berihram. Mandi ini dianjurkan bagi

semua orang tidak terkecuali, baik yang sedang berhadas besar maupun tidak. Oleh karena itu, perempuan haid juga disunahkan mandi, apakah ketika akan berihram haji atau umrah. Bahkan menurut al-Nawawi, hukum mandi ihram adalah sunah yang sangat dianjurkan (*sunnah mu'akkadah*) dan makruh untuk ditinggalkan.

Menurut para ulama, mandi sunah ihram bukan untuk menghilangkan hadas (*li raf' al-hadats*) haid maupun nifas. Perempuan haid atau nifas tetap wajib mandi jinabat setelah darah haid atau nifasnya berhenti. Mandi ihram bagi jemaah—termasuk perempuan haid atau nifas—bertujuan untuk membersihkan tubuh (*li al-nazhafah*) dan berfungsi untuk menghilangkan aroma badan yang kurang sedap (*li izalah al-raihah*). Seperti telah maklum, jemaah haji maupun umrah akan berinteraksi dengan banyak orang. Aroma tubuh yang kurang sedap pasti akan mengganggu jemaah lain. Itulah mengapa mandi ihram disunahkan bagi seluruh jemaah, termasuk perempuan yang sedang haid atau nifas.

Di antara manfaat mandi sunah ihram

bagi perempuan haid adalah bisa sekaligus membersihkan dan menyucikan darah yang keluar. Tubuhnya menjadi lebih segar dan tentunya lebih sehat. Belum lagi secara tinjauan medis, perempuan haid memang dianjurkan sesering mungkin mengganti pembalut. Darah haid yang dibiarkan terlalu lama akan memengaruhi kesehatan tubuh perempuan.

### **3. Apakah pakaian ihram perempuan harus berwarna putih?**

Menurut para ulama, pakaian atau kain yang paling baik bagi orang yang berihram adalah yang berwarna putih. Hukum mengenakan pakaian berwarna putih hukumnya adalah sunah. Alasannya tidak lain adalah *ittiba'*, yakni mengikuti apa yang telah diperintahkan dan dilakukan oleh Rasulullah saw. Dengan kata lain, seseorang juga boleh mengenakan busana atau kain ihram yang tidak berwarna putih. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa Rasulullah saw pernah melakukan thawaf dengan mengenakan kain berwarna hijau.

Di samping berwarna putih, Imam al-Syafi'i juga menganjurkan orang yang berihram untuk mengenakan pakaian baru. Jika tidak ada yang baru, hendaknya seseorang mengenakan pakaian lama yang telah dicuci bersih. Artinya, jemaah tidak perlu memaksakan diri untuk membeli busana baru jika memang tidak sedang dalam kondisi berlebih. Boleh menggunakan pakaian putih lama, asalkan dicuci bersih sebelum dipakai untuk ihram.

Tidak benar jika ada sebagian orang yang berkeyakinan bahwa pakaian ihram harus berwarna putih. Ketika tersedia warna putih, hendaklah pakaian tersebut yang dipakai pada saat ihram. Dengan demikian, dia akan mendapatkan pahala sunah mengikuti ketentuan yang telah diajarkan Rasulullah saw (*ittiba'*).

#### **4. Apa hukum mengoleskan minyak wangi di anggota tubuh sebelum berniat ihram dan masih bebas ketika sudah berihram?**

Menurut para ulama, seseorang boleh dan bahkan sunah memakai minyak wangi

sebelum berihram. Pemakaian minyak wangi dianggap sebagai upaya membersihkan diri dan bertujuan untuk menghilangkan aroma tubuh yang kurang sedap. Berbeda kalau memakainya setelah niat ihram, maka hukumnya berubah menjadi haram dan harus membayar fidyah. Lantas bagaimana jika minyak wangi yang dioleskan di badan sebelum ihram ternyata aromanya terus tercium hingga setelah seseorang dalam kondisi ihram.

Menurut Imam al-Syafi'i, hal tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran ihram (tidak mengharuskan membayar fidyah). Bahkan juga dianggap sebagai sesuatu yang sunah, karena Rasulullah saw sendiri melakukan hal tersebut. Agar semakin sempurna, hendaknya minyak wangi tersebut dioleskan ke badan pada saat baru usai mandi sunah ihram, karena itulah cara yang telah dilakukan Rasulullah saw.

Bagaimana juga dengan minyak wangi yang dioleskan di badan sebelum ihram, lantas minyak tersebut melumuri baju akibat keringat sehingga terus tercium aromanya setelah kondisi ihram. Menurut pendapat

madzhab Syafi'i, hal ini tidak mengharuskan pelakunya membayar fidyah, karena tidak dianggap seperti baru memakai minyak wangi ketika kondisi ihram. Perpindahan minyak tersebut bukan melalui upaya sadar pemakainya, namun terjadi sendiri akibat keringat tubuh.

Lalu bagaimana jika bekas minyak wangi yang dipakai sebelum ihram dipindahkan dengan sengaja ke bagian tubuh lain, bukan berpindah sendiri karena keringat. Praktik seperti ini tentu dianggap dalam kategori melanggar larangan ihram. Pelakunya wajib fidyah karena telah memindahkan minyak wangi tersebut secara sengaja. Dia dianggap memakai minyak wangi setelah kondisi ihram.

## **5. Apa hukum memakai minyak wangi di pakaian sebelum ihram dan masih membekas ketika sudah berihram?**

Pada prinsipnya, boleh hukumnya memakai minyak wangi di pakaian sebelum berihram. Menurut pendapat yang paling shahih di kalangan ulama madzhab Syafi'i,

seseorang tidak dilarang memakai minyak wangi di pakaian sebelum berihram sekalipun bekasnya aromanya masih dijumpai setelah dia dalam kondisi ihram. Sekalipun hukumnya boleh, namun ada hal yang harus diperhatikan oleh orang yang menyemprot pakaiannya dengan parfum sebelum ihram. Hendaknya dia tidak melepas pakaian yang telah dibubuhi minyak wangi tersebut. Apabila dia menanggalkan pakaian itu dan memakainya lagi ketika dalam kondisi ihram, maka dia harus membayar fidyah. Perbuatan tersebut dikategorikan seperti memakai baju yang diberi minyak wangi setelah berihram.

Memang ada pendapat yang mengatakan tidak perlu membayar fidyah, karena tergolong perbuatan yang dimaafkan (*ma'fuw 'anhu*). Namun pendapat ini dianggap lemah. Pendapat yang lebih kuat menyebutkan, seseorang boleh menyemprotkan minyak wangi di pakaian sebelum ihram sekalipun aromanya masih tersisa pada saat ihram. Namun dengan syarat, dia harus berhati-hati untuk tidak melepas dan memakainya kembali. Jika dia melepas baju

tersebut dan memakainya kembali pada saat berihram, dia wajib membayar fidyah.

Oleh karena itu, para ulama tidak menyunahkan seseorang untuk menyemprotkan parfum di pakaian sebelum ihram. Praktik tersebut beresiko dapat melanggar larangan ihram. Sebaiknya seseorang yang hendak berihram membubuhkan parfum pada anggota badannya, bukan pada pakaiannya.

## **6. Apakah seseorang harus membayar *fidyah* jika ada helai rambut yang rontok atau patah ketika dia menyisir rambut atau menggaruk kepala ketika sedang ihram?**

Menurut Imam al-Nawawi, orang yang sedang ihram dimakruhkan untuk menyisir rambut menggunakan sisir. Alasannya, perbuatan tersebut berpotensi mengakibatkan rambut tercabut atau rontok. Demikian halnya jika seseorang merasakan gatal di bagian kepala, hendaknya dia tidak menggaruknya dengan kuku. Garukan dengan kuku juga berpotensi mengakibatkan rambut tercabut atau rontok.

Larangan menyisir rambut menggunakan

sisir—demikian pula menggaruk dengan kuku—ketika ihram didasarkan pada prinsip *sadd li dzari'ah*, yaitu menutup celah kemungkinan terjadinya pelanggaran yang diakibatkan sebuah perbuatan. Mengingat salah satu larangan ihram yang harus dihindari adalah memotong atau mencabut rambut. Jika seseorang ingin merapikan rambutnya pada saat ihram, sebaiknya cukup menggunakan jari jemari, bukan menggunakan sisir. Begitu pula jika ingin menggaruk bagian kepala yang gatal, hendaknya menggunakan sisi dalam jari-jemari (bagian dalam telapak tangan), bukan langsung dengan kuku.

Sekalipun hukumnya hanya makruh, menyisir rambut dengan sisir atau menggaruk kepala dengan kuku pada saat ihram memiliki konsekuensi serius. Seseorang harus membayar fidyah jika sampai ada helai rambut yang tercabut akibat sisir atau garukan kukunya. Fidyah yang harus dibayar akibat pelanggaran mencukur atau memotong rambut termasuk *fidyah takhyir*, yakni bebas memilih satu dari tiga jenis fidyah. Seseorang yang memotong rambut

minimal tiga helai wajib membayar fidyah dengan cara memilih salah satu antara berpuasa, bersedekah atau berkorban (*nusuk*). Jika memilih puasa, maka wajib berpuasa selama tiga hari. Apabila memilih sedekah, maka wajib memberi makan tiga *sha'* enam orang fakir di mana setiap orang sebesar setengah *sha'*. Dan jika memilih berkorban, maka wajib menyembelih seekor domba.

## **7. Apakah seseorang harus membayar fidyah jika memotong kukunya ketika sedang ihram?**

Larangan memotong kuku ketika ihram diqiyaskan dengan larangan memotong rambut. Seorang *muhrim* (orang yang sedang ihram) wajib membayar fidyah apabila memotong kuku, baik kuku tangan maupun kaki. Sanksi fidyah bukan hanya karena memotong, tapi juga sebab cara lain yang bisa menyebabkan kuku terpotong, seperti memecahkan, mencabut, atau cara-cara yang lain.

Sanksi pelanggaran memotong kuku juga bersifat *fidyah takhyir* (boleh memilih),

seperti yang berlaku pada sanksi memotong rambut. Ada tiga alternatif fidyah yang bisa dipilih, yakni berpuasa, bersedekah atau berkorban. Khusus bagi orang yang kukunya pecah, sehingga berpotensi menyebabkan luka yang lebih parah, maka dia diizinkan memotong bagian kuku yang pecah saja, yakni yang tidak tersambung dengan bagian kuku utuhnya. Menurut Imam al-Syafi'i, hal ini tidak mengharuskan pelakunya membayar fidyah. Namun jika memotong kuku secara sengaja tanpa udzur, maka dia dianggap telah bermaksiat dan wajib membayar fidyah.

Praktik memotong kuku memang termasuk dalam larangan-larangan ihram yang harus dihindari. Oleh karena itu, orang yang akan berihram sebaiknya memotong kukunya terlebih dahulu sebelum berniat ihram. Bahkan memotong kuku sebelum ihram termasuk amalan sunah. Jika dia melakukan hal tersebut, dia tidak hanya akan merasa lebih nyaman dan tidak terganggu dengan kuku panjangnya, namun sekaligus mendapatkan pahala melakukan sunah-sunah ihram.



## Thawaf *Qudum* dan Thawaf Umrah

### 1. Bagi jemaah yang menunaikan haji *tamattu'*, kapan dia melaksanakan thawaf *qudum*?

Para ulama sepakat bahwa thawaf *qudum* merupakan satu di antara sunah-sunah haji maupun umrah. Thawaf *qudum* memiliki keunikan tata cara pelaksanaan dibandingkan sunah-sunah haji atau umrah yang lain. Thawaf *qudum* hanya disunahkan bagi orang yang menunaikan ibadah haji *qiran* dan *ifrad*, selama dia memasuki Mekah sebelum wuquf. Ketika tiba di Mekah setelah waktu wuquf, orang yang sedang berihram (*muhrim*) tidak lagi disunahkan untuk thawaf *qudum*. Hendaknya dia langsung konsentrasi melakukan ibadah *nusuk* yang merupakan inti ibadah haji, seperti wuquf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, melontar jumrah 'Aqabah, dan

kemudian thawaf *ifadhah*.

Jemaah yang menunaikan haji *tamattu'* atau jemaah umrah tidak disunahkan untuk thawaf *qudum*. Orang yang melakukan haji *tamattu'* hendaknya langsung fokus dengan rangkaian inti ibadah *nusuk*-nya, yakni menunaikan thawaf umrah ketika sampai di Masjidil Haram. Hal ini juga berlaku bagi jemaah umrah. Dia tidak disunahkan untuk melakukan thawaf *qudum* ketika baru sampai di Mekah. Dia langsung saja menunaikan thawaf umrah—yang merupakan thawaf rukun—ketika tiba di Masjidil Haram.

Seseorang tidak wajib membayar dam jika meninggalkan thawaf *qudum*, karena hukumnya hanya sebatas sunah. Namun dia dianggap telah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keutamaan (*fadhilah*). Bagi sebagian jemaah haji Indonesia yang memilih haji *qiran* atau *ifrad*, hendaknya menunaikan thawaf *qudum* ketika tiba di Mekkah. Lantaran mereka dipastikan telah tiba di Mekah sebelum waktu wuquf. Sementara bagi jemaah haji *tamattu'* atau jemaah umrah, hendaknya langsung

menunaikan thawaf umrah dan diniati sekaligus untuk thawaf *qudum*. Dia tidak perlu menunaikan thawaf *qudum* secara tersendiri. Menurut pendapat sebagian ulama, thawaf umrahnya akan dihitung sekaligus sebagai thawaf *qudum*.

## **2. Apakah perempuan disunahkan *ramal* pada tiga putaran awal thawaf?**

*Ramal* adalah berjalan cepat dengan cara merapatkan langkah kaki tanpa harus melompat (*watsb*). Menurut para ulama, seseorang disunahkan untuk melakukan *ramal* pada tiga putaran pertama thawaf dan berjalan kaki di empat putaran sisanya. Namun hal ini tidak berlaku bagi orang yang tidak mampu, misalnya orang sakit atau lanjut usia.

Perlu juga diperhatikan, praktik *ramal* pada tiga putaran pertama thawaf ternyata hanya disunahkan bagi jemaah laki-laki. Jemaah perempuan tidak disunahkan untuk melakukan *ramal* maupun *idhthiba'* ketika melakukan thawaf. Lantaran *ramal* dan

*idhthiba'* yang dilakukan jemaah perempuan dapat mengakibatkan aurat mereka tersingkap. Perempuan hanya diperintahkan untuk berjalan biasa selama thawaf. Bahkan jika ada perempuan yang melakukan *ramal*, maka oleh al-'Ujaili dianggap telah melakukan perbuatan makruh.

### **3. Apa hukum mengonsumsi obat penghenti haid agar bisa melakukan thawaf?**

Menurut sebagian ulama, perempuan yang sedang haid dibolehkan untuk mengonsumsi obat penghenti haid dengan tujuan agar bisa melakukan thawaf. Hanya saja ulama mensyaratkan, obat yang dikonsumsi harus berdasarkan rekomendasi atau resep dokter. Dengan demikian, obat yang dikonsumsi tidak akan membahayakan dirinya. Dan yang lebih penting, tidak hanya ibadah haji atau umrahnya saja yang bisa tetap terlaksana, namun kesehatan yang bersangkutan juga tetap terjamin.

#### **4. Bagaimana status suci perempuan haid yang mengonsumsi obat penghenti menstruasi?**

Menurut Imam al-Nawawi, terdapat dua pendapat di internal ulama madzhab Syafi'i mengenai status suci perempuan yang mengonsumsi obat penghenti menstruasi. Pertama, pendapat yang biasa disebut dengan istilah *al-sahb*, yakni kondisi yang mengategorikan rentang masa haid sebagai masa menstruasi, baik ketika sedang mengeluarkan darah haid maupun tidak. Menurut pendapat ini, seorang perempuan tetap dianggap dalam periode haid sekalipun darahnya berhenti lantaran mengonsumsi obat. Jika menganut pendapat ini, perempuan yang darahnya berhenti setelah mengonsumsi obat tetap berstatus haid, sehingga dilarang melakukan thawaf.

Kedua, pendapat yang biasa disebut dengan istilah *al-talfiq* atau *al-laqth*, yakni kondisi yang mengategorikan periode mengeluarkan darah sebagai kondisi haid dan periode tidak mengeluarkan darah sebagai kondisi suci. Ulama yang menganut

pendapat kedua ini memiliki prinsip *ayyam al-naqa' thuhr* (hari-hari atau periode tidak keluar darah dianggap sebagai kondisi suci). Adanya darah yang keluar dianggap sebagai indikasi masa menstruasi dan bersih dari darah sebagai indikasi kondisi suci. Prinsip yang dianut ulama kelompok ini adalah *al-naqa' baina al-damain thuhrun* (masa terhentinya darah di antara dua aliran darah dianggap sebagai kondisi suci).

Berdasarkan prinsip *al-talfiq* atau *al-laqth*, perempuan yang darah haidnya berhenti setelah mengonsumsi obat diizinkan dan sah untuk melakukan thawaf. Statusnya sudah dianggap suci, sehingga dia boleh melakukan aktivitas ibadah yang mensyaratkan *thaharah*, seperti thawaf maupun shalat. Dia juga tidak harus membayar dam akibat perbuatannya tersebut. Namun yang perlu diingat, perempuan yang haidnya berhenti akibat obat harus mandi besar terlebih dahulu, menyucikan najis haidnya, dan mengenakan pembalut sebelum menunaikan thawaf. Dengan demikian, dia dapat memastikan bahwa selama menunaikan thawaf

tidak akan menyebabkan najis di dalam masjid.

**5. Perempuan yang menunaikan haji *tamattu'* mengalami haid sebelum menunaikan thawaf umrah. Apa yang harus dia lakukan?**

Rasulullah saw telah mengajarkan kepadakaum muslimin tiga cara melaksanakan haji, yakni *tamattu'*, *qiran*, dan *ifrad*. Ketiga cara ini boleh dipilih oleh siapapun. Namun yang jelas, mayoritas jemaah haji Indonesia memilih haji *tamattu'*. Salah satu pertimbangannya, jemaah dapat lebih leluasa beraktivitas ketika berada di tanah suci karena bisa segera mengakhiri kondisi ihramnya (*tahallul*) setelah menunaikan ibadah umrah.

Lantas bagaimana perempuan yang memilih haji *tamattu'* mengalami haid sebelum melakukan thawaf umrah. Padahal dia harus segera berangkat ke Arafah untuk melaksanakan wuquf. Apakah dia tidak bisa melanjutkan ibadah haji lantaran haid yang dia alami. Menurut ulama madzhab Syafi'i,

seseorang yang semula berniat ihram umrah (menunaikan haji *tamattu'*) boleh menyetipkan niat haji sebelum dia memulai thawaf umrah. Dengan demikian, haji yang dia lakukan berubah menjadi haji *qiran*, karena dia berniat haji dan umrah secara sekaligus.

Cara inilah yang dianjurkan bagi jemaah perempuan yang mengalami haid sampai menjelang wuquf dan belum sempat menunaikan thawaf umrah. Menurut mayoritas ulama, dia dianjurkan segera merubah niat ihram yang semula haji *tamattu'* menjadi haji *qiran*. Dengan melaksanakan haji *qiran*, dia cukup melakukan thawaf dan sa'i satu kali. Namun dia tetap membayar *hadyu* atau dam *qiran* dan melakukan thawaf *wada'*.

## **6. Apakah perempuan yang mengalami *istihadhah* boleh melakukan thawaf?**

Sebagian jemaah perempuan ada yang mengalami pendarahan di luar siklus menstruasi. Darah ini tentunya bukan darah haid

sebagaimana umumnya. Kondisi ini dalam disiplin ilmu fikih disebut dengan istilah *istihadhah*. Menurut para ulama, darah *istihadhah* tidak sama dengan darah haid. Karena berbeda, maka status perempuan *istihadhah* juga tidak sama dengan status perempuan haid. Kalau perempuan haid diharamkan shalat, perempuan *istihadhah* justru diperintahkan shalat. Jika perempuan haid dilarang melakukan thawaf, perempuan *istihadhah* justru diizinkan untuk thawaf. Kalau perempuan haid dianggap sedang berhadass besar, maka menurut al-Barkawi perempuan *istihadhah* dianggap sedang berhadass kecil.

Dalam madzhab Syafi'i, perempuan *istihadhah* diqiyaskan seperti orang besar (*salis al-baul*), yakni orang yang tidak bisa menahan kencing. Perempuan *istihadhah* maupun orang besar dikategorikan sebagai orang yang berhadass kecil secara terus-menerus. Situasi seperti inilah yang menyebabkan mereka dianggap tidak seperti kondisi orang kebanyakan, sehingga banyak mengalami kesulitan.

Islam banyak memberikan keringanan (*rukhsah*) bagi siapa saja yang mengalami keterbatasan. Hal ini juga yang berlaku bagi perempuan *istihadhah*. Darah yang terus keluar akibat *istihadhah* tentu membuatnya sulit terhindar dari najis, bahkan ketika melakukan thawaf. Dalam kondisi seperti inilah dia diizinkan untuk menunaikan thawaf sekalipun sambil membawa najis.

## **7. Bagaimana cara *thaharah* perempuan yang mengalami *istihadhah* agar bisa melakukan thawaf?**

Menurut al-Nawawi, perempuan *istihadhah* cukup bersesuci dengan cara berwudhu. Sekalipun demikian, ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan terkait tata cara wudhu bagi perempuan *istihadhah*. Perempuan *istihadhah* hendaknya berniat *li istibahah al-shalah* (agar diperbolehkan mengerjakan shalat) ketika berwudhu. Dalam konteks thawaf berarti dia berniat *li istibahah al-thawaf* (agar diperbolehkan menunaikan thawaf). Jika hanya berniat *li raf' al-hadats* (untuk menghilangkan hadas),

maka hal tersebut dianggap tidak mencukupi.

Niat wudhu perempuan *istihadhah* seperti disebutkan di atas ternyata ber-konsekuensi pada status hadasnya. Hadas perempuan *istihadhah* sebenarnya tidak terangkat. Di samping karena hanya berniat *li istibahah al-thawaf*, darah *istihadhah*-nya bisa keluar sewaktu-waktu. Hal itulah yang sebenarnya membatalkan wudhu dan membuatnya terus berhadas.

Menurut sekelompok ulama yang menganut pendapat seperti disebut di atas, wudhu perempuan *istihadhah* pada hakikatnya tidak menghilangkan hadas kecil. Dia berwudhu hanya untuk diperbolehkan menunaikan thawaf (*li istibahah al-thawaf*). Oleh karena itu, wudhu perempuan *istihadhah* dikategorikan sebagai bersesuci secara darurat (*thaharah dharurah*). Karena dianggap darurat, wudhu perempuan *istihadhah* juga hanya boleh dilaksanakan pada kondisi darurat.

Terkait masalah thawaf, wudhu perempuan *istihadhah* baru dianggap darurat jika dia sudah siap berangkat ke masjid untuk menunaikan thawaf. Sebelum berwudhu,

hendaknya dia menyucikan najis darahnya terlebih dahulu dan setelah itu memakai pembalut. Jika setelah disucikan ternyata darah *istihadhah* masih mengalir, maka dia mendapatkan *rukhsah* dan thawafnya tetap dianggap sah.

Hal lain yang juga penting diketahui, menurut pendapat mayoritas ulama, *thaharah dharurah* hanya bisa digunakan untuk satu kali ibadah fardhu. Ketika berwudhu untuk thawaf 'umrah, maka dia tidak bisa melakukan ibadah fardhu lain kecuali berwudhu lagi. Hal ini tidak lain karena thawaf umrah adalah rukun umrah, sehingga dianggap sebagai ibadah fardhu. Apabila dia akan menunaikan salah satu shalat lima waktu misalnya, dia harus kembali berwudhu ketika akan shalat fardhu yang lain.



## Sa'i dan Seluk beluknya

### **1. Apakah seseorang boleh meneruskan sa'i ketika mengalami haid setelah menyelesaikan thawaf?**

Tidak ada satu pun dalil yang melarang perempuan haid untuk melakukan sa'i. Pada prinsipnya, seluruh rangkaian ibadah haji boleh dilaksanakan dalam keadaan berhadas kecil maupun besar, kecuali thawaf. Menurut para ulama, ketika seorang perempuan telah menuntaskan rangkaian thawafnya, kemudian dia mengalami menstruasi, maka dia boleh melanjutkan sa'inya. Sa'i yang dia lakukan tetap dianggap sah meskipun dalam keadaan haid. Karena menurut mayoritas ulama, *thaharah* dari hadas bukan menjadi syarat keabsahan untuk menunaikan sa'i.

Namun demikian, perempuan yang tidak sedang haid tetap disunahkan bersa'i

dalam keadaan memiliki *thaharah*. Hal ini disebabkan karena sa'i tergolong praktik ibadah dan upaya mendekatkan diri kepada Allah (*qurbah*). Seluruh ibadah dan *qurbah* sunah dilakukan dalam keadaan memiliki wudhu.

## **2. Apakah jemaah perempuan disunahkan lari-lari kecil di antara dua pilar hijau yang terdapat di lintasan sa'i?**

Para ulama sepakat bahwa *ramal* (berjalan cepat atau lari kecil) hanya disunahkan bagi jemaah laki-laki ketika melintasi dua pilar hijau. Perempuan tidak disyari'atkan untuk lari-lari kecil atau berjalan cepat sepanjang jalur antara Shafa dan Marwah. Mereka cukup berjalan biasa dengan tenang ketika melakukan sa'i. Di samping merupakan pendapat mayoritas ulama, cara ini pula yang telah dicontohkan oleh Umm al-Mukminin 'Aisyah dan disampaikan oleh sahabat Abdullah ibn Umar. Salah satu alasan mengapa perempuan tidak perlu untuk berjalan cepat atau lari-lari kecil ketika melakukan sa'i adalah agar auratnya tidak tersingkap.



## Memotong Rambut untuk *Tahallul*

### **1. Bagaimana cara perempuan memotong rambut ketika akan ber-tahallul?**

Menurut para ulama, terdapat perbedaan cara antara perempuan dan laki-laki ketika akan ber-*tahallul*. Bagi perempuan, makruh hukumnya mencukur seluruh rambut. Mencukur seluruh rambut hanya disunahkan bagi laki-laki. Jika ada perempuan yang mencukur rambut, dia dianggap telah menyerupai laki-laki (*tasyabbuh bi al-rijal*).

Adapun cara sunah bagi perempuan ketika akan ber-*tahallul* adalah dengan memotong rambut, bukan mencukur. Cara memotong rambut yang dianjurkan bagi perempuan adalah memotong bagian ujung rambut seukuran satu jari pada seluruh sisi kepala. Seandainya dia tidak ingin memotong rambut di semua sisi seukuran jari, maka

hal tersebut tidak dilarang.

Jumlah minimum helai rambut yang harus dipotong sebanyak tiga helai. Apabila kurang dari tiga helai, maka dia belum menunaikan salah satu rukun haji atau umrahnya. Dalam arti kata, dia dianggap belum ber-*tahalullul*. Oleh karena itu, helai rambut yang dipotong minimum tiga helai agar dia bisa terbebas dari seluruh larangan ihram.

## **2. Apakah perempuan yang sedang haid boleh memotong rambut ketika akan *tahallul*?**

Umat muslim Indonesia memiliki sebuah keyakinan, perempuan haid atau orang yang sedang junub tidak boleh memotong rambut atau kuku sampai dia mandi jinabat. Setelah ditelusuri dengan seksana, keyakinan ini ternyata berasal dari penjelasan Imam al-Ghazali. Menurut beliau, rambut atau kuku yang dipotong saat haid atau junub kelak akan kembali di akhirat dan menuntut pemiliknya karena dipotong dalam kondisi belum disucikan.

Menurut al-Syarwani—salah seorang ulama bermadzhab Syafi'i—, tidak memotong rambut atau kuku ketika sedang haid atau junub dikategorikan sebagai amalan sunah. Artinya, hukum memotong rambut atau kuku saat haid maupun junub bukanlah masalah halal-haram. Hal ini hanya masuk dalam kategori masalah sunah-makruh. Oleh karena itu, sebaiknya seseorang membiasakan diri untuk memotong rambut dan kukunya setelah mandi jinabat terlebih dahulu, sekalipun hal tersebut tidak wajib hukumnya.

Terkait perempuan haid yang akan memotong rambut untuk ber-*tahallul*, berdasarkan pendapat al-Syarwani di atas, dia boleh memotong rambutnya pada saat akan ber-*tahallul*. Terutama bagi mereka yang tidak bisa menahan lagi larangan-larangan ihram. Dengan memotong rambut, maka dia telah ber-*tahallul* dan telah terbebas dari semua jenis larangan ihram.

### **3. Apakah perempuan haid boleh menunda untuk memotong rambut ketika akan ber-*tahallul* dan menunggu sampai usai mandi jinabat?**

Menurut madzhab Syafi'i, setiap jemaah haji maupun umrah boleh tidak langsung memotong rambutnya. Bahkan Imam al-Nawawi menyebutkan, seseorang yang mengakhirkan potong rambut untuk *tahallul* tidak terkena dam, baik jarak penundaannya sebentar atau lama. Dia juga boleh menunda potong rambut pada saat masih berada di tanah haram atau setelah pulang ke negaranya.

Waktu *afdhal* untuk memotong rambut bagi jemaah haji adalah ketika waktu dhuhur hari *nahr* dan tempatnya ketika di Mina. Sementara untuk jemaah umrah, tempat memotong rambut yang *afdhal* adalah di Marwah seusai sa'i. Namun kalau tidak dilakukan pada waktu tersebut dan tidak di lokasi itu, juga tidak apa-apa.

Perempuan haid boleh memilih tidak memotong rambutnya sampai selesai mandi

besar. Dia juga tidak harus membayar damakibat pilihannya tersebut. Keputusan untuk tidak memotong rambut mengakibatkan dia tidak bisa ber-*tahallul*. Dia masih terikat dengan sejumlah larangan ihram. Dalam kondisi seperti ini, dia harus benar-benar menjaga diri untuk tidak melanggar larangan-larangan tersebut sampai dia selesai ber-*tahallul*.



## Wuquf di Arafah

### **1. Bagaimana hukum perempuan yang akan atau sedang melaksanakan wuquf di Arafah mengalami haid?**

Perlu diketahui bahwa seluruh rangkaian manasik haji maupun umrah hakikatnya perbuatan mendekatkan diri kepada Allah (*qurbah*). Menurut para ulama, *qurbah* dibagi menjadi dua macam. Pertama, *qurbah* yang disyari'atkan wajib dilakukan dalam kondisi *thaharah*. Kedua, *qurbah* yang disunahkan untuk dilaksanakan dalam kondisi *thaharah*. Seluruh rangkaian manasik haji dan umrah tergolong *qurbah* yang sunah untuk dikerjakan dalam keadaan *thaharah*, kecuali thawaf.

Berdasarkan hal tersebut, Ibn al-Mundzir—salah seorang ulama madzhab Syafi'i—dengan sangat tegas menyebutkan, para ulama telah bersepakat bahwa

seseorang boleh dan sah melakukan wuquf di Arafah walau tidak dalam keadaan memiliki *thaharah*, bahkan ketika junub, haid maupun hadas yang lain. Sekalipun boleh melakukan wuquf tidak dalam kondisi *thaharah*, jemaah perempuan yang tidak sedang haid disunahkan untuk tetap dalam keadaan *thaharah* (memiliki wudhu), sehingga wuqufnya menjadi lebih sempurna. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ahmad bahwa setiap orang disunahkan untuk menjalankan seluruh rangkaian manasik hajinya dalam keadaan memiliki wudhu.

## **2. Apakah perempuan haid boleh membaca Al-Qur'an ketika sedang wuquf di padang Arafah?**

Menurut Imam al-Nawawi, perempuan haid dan orang junub haram membaca ayat suci Al-Qur'an, baik sedikit maupun banyak. Ada juga pendapat berbeda dari kalangan ulama madzhab Syafi'i yang berasal dari kawasan Khurasan. Menurut mereka, perempuan haid halal atau boleh membaca

ayat suci Al-Qur'an. Namun pendapat ini dianggap sebagai pendapat yang lemah (*dha'if*). Pendapat yang masyhur di kalangan ulama madzhab Syafi'i adalah perempuan haid haram membaca Al-Qur'an.

Akar munculnya perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum diperbolehkannya perempuan haid—bukan orang junub—membaca Al-Qur'an adalah adanya perbedaan alasan hukum (*'illah*). *'Illah* pertama yang digunakan adalah khawatir lupa hafalan Al-Qur'an, mengingat masa haid yang cukup panjang. Berbeda dengan orang junub yang masanya singkat. Kedua, dikhawatirkan dapat menghilangkan pekerjaan perempuan yang berprofesi sebagai pengajar Al-Qur'an. Hal ini tentunya hanya berlaku untuk ayat Al-Qur'an yang dibaca dengan mengeluarkan suara. Jika hanya membacanya dalam hati dan tanpa menggerakkan lidah, maka boleh dilakukan perempuan yang sedang haid.

Kesimpulannya, perempuan haid yang sedang wuquf di padang Arafah sebaiknya tidak membaca ayat Al-Qur'an. Tujuannya

tidak lain agar tidak berpotensi melakukan perbuatan haram, sebagaimana yang disampaikan mayoritas ulama. Terlebih lagi tidak ada alasan hukum (*'illah*) yang membolehkannya untuk membaca Al-Qur'an seperti disampaikan di atas. Seorang perempuan yang sedang haid tentunya tidak akan kehilangan pekerjaan sebagai pengajar Al-Qur'an, karena kondisinya sedang wukuf di padang Arafah. Namun jika dia seorang perempuan penghafal Al-Qur'an (*hafizhah*), boleh baginya memilih pendapat yang membolehkan membaca Al-Qur'an, sepanjang dia khawatir hafalannya akan lupa apabila tidak diulang-ulang. Dia juga diizinkan untuk melintaskan bacaan ayat Al-Qur'an di dalam hati tanpa menggerakkan lidahnya, karena hal tersebut tidak dikategorikan sebagai aktivitas membaca Al-Qur'an yang diharamkan.

### **3. Jika perempuan haid boleh membaca ayat Al-Qur'an hanya di dalam hati ketika wuquf, apakah dia juga boleh menyentuh mushaf?**

Para ulama madzhab Syafi'i menyebutkan,

menyentuh mushaf Al-Qur'an haram hukumnya bagi orang yang berhadass kecil, apalagi bagi orang yang sedang berhadass besar seperti perempuan haid, nifas, atau orang junub. Bukan hanya itu, jika memang menyentuh saja haram, terlebih lagi membawanya, tentu lebih dilarang. Dalil yang digunakan untuk mendasari pendapat ini adalah ayat Al-Qur'an surat al-Waqi'ah ayat 79. Menurut para ulama, larangan yang disebutkan dalam ayat di atas bersifat *muthlaq*. Maksudnya, hukumnya tetap haram dengan cara apapun menyentuhnya, apakah secara langsung maupun melalui perantara barang lain.

Lain halnya dengan al-Syarbini—salah seorang ulama madzhab Syafi'i—yang mengatakan bahwa larangan dalam ayat di atas tidak bersifat *muthlaq*. Beliau membedakan antara menyentuh mushaf secara langsung dan yang melalui perantara (tidak secara langsung). Jika sebuah mushaf diberi sampul kulit yang melapisi bagian luar misalnya, maka sampul tersebut dianggap bagian dari mushaf, karena menempel langsung (*muttashil bihi*). Ketika dianggap

*muttashil bihi*, maka haram untuk disentuh dalam keadaan berhadas. Berbeda jika benda yang menyampulinya tidak menempel langsung (*munfashil 'anhu*), seperti diletakkan di dalam kotak kayu misalnya, maka kotak tersebut boleh disentuh sekalipun dalam kondisi berhadas.

Imam al-Nawawi memberikan penjelasan lain terkait hukum memegang mushaf yang ditulis bersamaan dengan konten lain, misalnya kitab tafsir. Menurut beliau, apabila komposisi tulisan Al-Qur'an lebih banyak dibandingkan tulisan tafsir, maka dianggap seperti mushaf, sehingga haram disentuh dalam kondisi berhadas. Apabila komposisi tulisan tafsir lebih banyak, para ulama masih berbeda pendapat. Pendapat yang dianggap paling shahih menyebutkan, tidak haram untuk disentuh dalam keadaan berhadas, karena tidak dikategorikan sebagai mushaf. Walau boleh disentuh tanpa memiliki *thaharah*, namun hukumnya makruh.

Dari sini dapat dipahami, Terjemah Al-Qur'an dalam Bahasa Indonesia atau bahasa lain tentunya dapat diqiyaskan dengan kitab tafsir. Komposisi tulisan terjemah beserta

tambahan penjelasannya tentu lebih banyak dibandingkan tulisan Al-Qur'anya sendiri. Dengan demikian, perempuan haid yang ingin membaca Al-Qur'an hanya dalam hati tanpa menggerakkan lidah boleh memegang Terjemah Al-Qur'an atau kitab tafsir Al-Qur'an yang komposisi tulisan tafsirnya lebih banyak dibandingkan tulisan Al-Qur'an.

**4. Apabila hanya disarankan membaca Al-Qur'an di dalam hati, lantas apakah perempuan haid boleh membaca dzikir atau *kalimah thayyibah* dengan bersuara ketika sedang wuquf?**

Kesempatan untuk bisa ikut berdzikir secara kolektif maupun personal di padang Arafah pastinya telah lama dirindukan seluruh jamaah, termasuk perempuan yang sedang haid. Menurut para ulama, tidak ada satu pun dalil syar'i yang melarang perempuan haid untuk membaca lafal dzikir maupun doa, baik dengan cara bersuara maupun hanya dalam hati. Bahkan terdapat hadis yang menerangkan, perempuan haid juga dilibatkan dalam perayaan keagamaan.

Mereka juga diajak ikut serta untuk membaca lafal dzikir maupun doa dalam perayaan keagamaan.

Perempuan haid mendapatkan *rukhsah* untuk membaca lafal dzikir dan doa sekalipun dalam kondisi berhadas besar. Namun *rukhsah* ini hanya berlaku untuk lafal dzikir dan doa, bukan untuk ayat suci Al-Qur'an. Lantas bagaimana dengan formula dzikir atau doa yang di dalamnya mengandung ayat suci Al-Qur'an. Menurut sebagian ulama, perempuan haid boleh membaca formula dzikir atau doa yang memuat potongan ayat-ayat Al-Qur'an, selama dia berniat membaca lafal dzikir atau doa. Berbeda kalau dia tetap berniat membaca penggalan ayat sebagai bacaan Al-Qur'an, maka hukumnya menjadi haram. Bahkan beberapa penggalan ayat yang cukup panjang juga boleh dibaca perempuan haid dengan niat sebagai lafal dzikir atau doa. Misalnya, surat al-Fatihah, al-Ikhlash, maupun ayat Kursi. Sekali lagi, ayat-ayat tersebut harus diniati sebagai lafal dzikir atau doa ketika membacanya. Tidak boleh

diniati untuk membaca ayat Al-Qur'an itu sendiri, karena hal tersebut hukumnya haram.

## **5. Apakah perempuan yang wuquf disunahkan untuk puasa sunah Arafah?**

Para ulama masih berbeda pendapat mengenai kesunahan puasa Arafah bagi jemaah haji. Ada ulama yang menyebutkan, puasa Arafah juga sunah bagi jemaah haji yang sedang wuquf di padang Arafah. Namun mayoritas ulama madzhab Syafi'i, Maliki, dan Hanafi berpendapat bahwa puasa Arafah hanya berlaku bagi orang-orang yang tidak sedang wuquf di padang Arafah. Jemaah haji yang sedang wuquf tidak disunahkan berpuasa hari Arafah.

Menurut al-Nawawi, alasan mengapa jemaah haji tidak disunahkan puasa, tidak lain agar kondisi fisik mereka menjadi lebih kuat. Dengan demikian, mereka bisa melakukan rangkaian ibadah haji, membaca dzikir, dan memanjat doa secara maksimal. Mengingat doa yang paling utama adalah

doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Dan doa yang dipanjatkan pada hari Arafah adalah doa yang mustajab.

Namun demikian, mayoritas ulama tidak menganggap puasa Arafah sebagai sesuatu yang makruh bagi jemaah haji yang sedang wuquf. Jemaah haji yang tetap berpuasa Arafah dianggap telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan yang lebih utama (*khilaf al-aula*). Dengan kata lain, jemaah haji justru disunahkan untuk tidak berpuasa ketika wuquf. Menurut sebagian ulama, status hukum *khilaf al-aula* lebih ringan atau tidak mencapai level makruh.

Kesimpulannya, jemaah haji yang sedang wuquf di Arafah justru sunah untuk tidak berpuasa. Lantaran Rasulullah saw sendiri tidak berpuasa ketika sedang wuquf. Seandainya dia merasa kuat dan tetap ingin berpuasa Arafah, maka tidak menjadi masalah. Dia tidak dianggap melakukan sesuatu yang bersifat makruh, hanya telah melakukan perbuatan yang *khilaf al-aula*.



---

## Thawaf *Ifadhah*

---

- 1. Apakah perempuan yang mengalami haid harus menunggu suci untuk bisa menunaikan thawaf *ifadhah*, sementara dia harus segera meninggalkan Makkah?**

Setidaknya ada tiga opsi yang ditawarkan para ulama bagi perempuan haid yang belum thawaf *ifadhah* dan harus segera meninggalkan Makkah. *Pertama*, mengonsumsi obat penunda haid. Penggunaan obat harus tetap didasarkan pada rekomendasi atau saran dokter, sehingga tidak akan membahayakan dirinya. Perempuan haid boleh menunaikan thawaf pada masa darah haid tidak mengalir setelah meminum obat. Hal ini didasarkan pada salah satu pendapat ulama madzhab al-Syafi'i yang dikenal dengan prinsip *talfiq*, yakni periode tidak keluar darah haid dianggap sebagai kondisi

*thaharah (ayyam al-naqa' thuhr)*. Namun penting untuk diingat, hendaknya dia wajib mandi besar terlebih dulu untuk bersesuci dari hadas haid, menyucikan najis, dan memakai pembalut sebelum melakukan thawaf.

*Kedua*, mengikuti pendapat imam madzhab lain. Menurut Ibnu Hajar al-Haitami—salah seorang ulama madzhab Syafi'i—, orang yang bermadzhab Syafi'i diperbolehkan *taqlid* (mengikuti pendapat) salah seorang dari empat imam madzhab. Menurut Imam Abu Hanifah yang sekaligus menjadi salah satu versi pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, perempuan haid boleh melakukan thawaf sekalipun dalam keadaan haid. Thawafnya dianggap sah meski dia diwajibkan membayar dam seekor unta. Hal ini diperbolehkan dengan alasan *masyaqqah* (memberatkan). Jika tidak dilakukan, perempuan tersebut akan tetap dalam kondisi ihram. Sekalipun boleh melakukan thawaf dalam keadaan haid, hendaknya dia mandi terlebih dahulu, menyucikan najisnya, dan setelah itu tetap memakai pembalut sebelum melakukan thawaf.

*Ketiga*, mengategorikan situasi tersebut sebagai kondisi darurat (*dharurah*) dan sangat memberatkan (*masyaqqah*). Menurut Ibn Taimiyyah dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah—ulama madzhab Hanbali—, perempuan haid yang belum menunaikan thawaf *ifadhah*, sementara dia harus segera meninggalkan Mekkah, dianggap sedang dalam kondisi darurat. Dia diperbolehkan thawaf sekalipun sedang dalam kondisi haid dan tidak perlu membayar dam. Sebelum thawaf, hendaknya dia mandi terlebih dahulu sekalipun sedang dalam kondisi haid. Setelah menghilangkan najis, hendaknya dia memakai pembalut dan setelah itu berangkat ke masjid untuk melakukan thawaf.



---

## Thawaf *Wada'*

---

### **1. Seorang perempuan mengalami haid sebelum menunaikan thawaf *wada'*, apa yang harus dia lakukan?**

Hukum thawaf *wada'* menurut mayoritas ulama madzhab Syafi'i, Hanafi, dan Hanbali adalah wajib. Menurut Imam al-Syafi'i, jika ada seseorang meninggalkan Mekkah tanpa thawaf *wada'*, maka ibadah hajinya tidak dianggap batal. Sebab seperti telah disebutkan di atas, hukum thawaf *wada'* adalah wajib. Oleh karena itu, siapa saja yang meninggalkan thawaf *wada'* diharuskan membayar dam.

Sekalipun thawaf *wada'* hukumnya wajib menurut mayoritas ulama, namun hal ini dikecualikan bagi perempuan yang mengalami haid. Thawaf *wada'* tidak wajib bagi perempuan haid. Bahkan dia juga tidak wajib membayar dam karena tidak

menunaikannya. Inilah *rukhsah* yang diberikan Rasulullah saw kepada kaum perempuan yang menjalani siklus reproduksinya.

*Rukhsah* ini diberikan secara mutlak bagi perempuan haid. Seandainya darah haidnya berhenti sebelum dia melewati jarak *masafah al-qashr*, dia tidak perlu kembali lagi ke Mekkah untuk menunaikan thawaf. Mengingat perempuan haid sejak awal memang tidak diwajibkan untuk menunaikan thawaf *wada'*. Berbeda dengan mereka yang tidak mendapatkan *rukhsah*, maka wajib membayar dam jika meninggalkannya. Namun jika ternyata dia sudah suci dari haid sebelum meninggalkan Mekah, maka dia wajib melakukan thawaf *wada'*.



---

## Ibadah di Masjid Nabawi

---

### **1. Apakah perempuan haid boleh berada di dalam Masjid Nabawi?**

Para ulama masih berbeda pendapat mengenai keberadaan perempuan haid di masjid untuk membaca dzikir maupun doa. Ulama madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali mengharamkan perempuan haid dan orang junub untuk berada atau mondar-mandir di dalam masjid tanpa *'udzur*. Sementara ulama madzhab Syafi'i dan Hanbali mengizinkan perempuan haid dan orang junub untuk sekedar melintas di masjid meskipun tanpa keperluan, dengan syarat tidak berpotensi mengotori masjid. Jika ada rasa khawatir akan mengotori atau menyebabkan masjid menjadi najis akibat darah haid, maka haram baginya untuk memasuki atau melintasi masjid.

Sekalipun mayoritas ulama melarang, al-Muzani dan Ibn al-Mundzir—ulama

madzhab Syafi'i—mengatakan, perempuan haid dan orang junub boleh berada di dalam masjid. Menurutny, ada sebuah riwayat hadis yang menerangkan kalau orang musyrik diizinkan untuk bermalam di dalam masjid. Apabila orang musyrik saja diizinkan untuk berada di masjid, tentu saja orang muslim yang berhadass besar lebih berhak untuk boleh berada di masjid.

Dengan berpegang pada pendapat kedua ulama tersebut, jemaah haji atau jemaah umrah perempuan yang sedang haid boleh membaca dzikir maupun memanjatkan doa di dalam Masjid Nabawi. Tentu saja hal tersebut dia lakukan setelah membersihkan najis haid yang ada di tubuhnya terlebih dahulu dan setelah mengenakan pembalut. Dengan demikian, najis yang diakibatkan darah haidnya tidak akan mengotori masjid.

## **2. Apakah jemaah yang sedang haid boleh berziarah ke makam Rasulullah saw?**

Para ulama telah bersepakat bahwa berziarah ke makam Rasulullah saw merupakan amalan yang disyari'atkan dan termasuk

upaya mendekatkan diri kepada Allah (*qurbah*) yang sangat mulia, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Bahkan al-Nawawi mengategorikannya sebagai amalan *sunnah mu'akkadah* (sunah yang sangat dianjurkan). Jika ada pendapat yang menolak hal tersebut, dapat dipastikan bahwa pendapat tersebut tidak benar.

Perlu diketahui oleh para jemaah bahwa lokasi makam Rasulullah saw dewasa ini berada di dalam Masjid Nabawi, tepatnya di bawah kubah hijau. Berziarah ke makam Rasulullah saw berarti harus memasuki bagian dalam Masjid Nabawi. Apalagi pihak otoritas Kerajaan Saudi Arabia menerapkan prosedur berbeda antara jemaah perempuan dan laki-laki yang akan berziarah. Jika jemaah laki-laki bisa hanya cukup melintas di dalam masjid—tepatnya di sebelah barat makam—, maka jemaah perempuan tidak bisa hanya melintas seperti yang dilakukan jemaah laki-laki. Mereka harus mengantri terlebih dahulu untuk masuk ke Raudhah agar bisa berziarah ke makam Rasulullah dari jarak dekat.

Tentu saja perempuan yang sedang haid

tetap diizinkan untuk menziarahi makam Rasulullah saw. Namun jika menganut pendapat jumbuh ulama, dia tidak akan berkesempatan untuk bisa berziarah dari jarak dekat. Berziarah dari jarak dekat harus masuk area masjid terlebih dahulu. Sementara jumbuh ulama mengharamkan perempuan haid untuk berdiam diri di dalam masjid. Oleh karena itu, jemaah yang sedang haid boleh mengikuti pendapat al-Muzani dan Ibn Mundzir—para ulama dari madzhab Syafi'i—agar bisa berziarah ke makam Rasulullah dari jarak dekat. Dengan demikian, dia diizinkan untuk berada di dalam masjid sekalipun sedang haid. Namun yang harus menjadi catatan penting, hendaknya dia benar-benar menjaga kesucian masjid. Caranya dengan mandi terlebih dahulu, menyucikan najis haidnya, dan mengenakan pembalut. Dengan melakukan semua itu, hendaknya dia memohon kepada Allah agar kelak mendapatkan syafa'at dari Rasulullah saw pada hari di mana setiap orang akan mengharapkan *syafa'ah 'uzhma* yang telah beliau janjikan.



**KEMENTERIAN AGAMA R.I.**  
Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah

ISBN 978-623-94101-1-7

